

ANALISIS PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL MASJID NURUL HUDA DESA KELUMPANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Behy Rosalia¹⁾, Usdeldi²⁾, Sri Rahma³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: behyslia08@gmail.com¹⁾; kjausdeldi@gmail.com²⁾; srirahma@uinjambi.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the method used by the Baitul Mal Nurul Huda Mosque in Kelumpang Jaya Village North Musi Rawas Regency in determining the criteria for poor mustahik and the inhibiting factors in determining the criteria for poor mustahik. This research is of a qualitative type. The object of this research is all the administrators of the Baitul Mal Masjid Nurul Huda, Kelumpang Jaya Village North Musi Rawas Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data were obtained directly from 11 respondents using data analysis methods, namely observation, interviews, and personal documentation, then the data was processed using data processing techniques. The results showed that: In determining mustahik zakat, the Baitul Mal Masjid Nurul Huda Kelumpang Jaya Village North Musi Rawas Regency carried out a very selective process. The Baitul Mal Masjid Nurul Huda in determining mustahik candidates by collecting data obtained from the village head, then continuing with a direct survey of the field and making final recommendations, then holding deliberations with community representatives.

Keywords: Zakat; Baitul Mal; Poor Mustahik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan Masjid Baitul Mal Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menentukan kriteria mustahik miskin dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria mustahik miskin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah seluruh pengurus Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh langsung dari 11 responden dengan menggunakan metode analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi pribadi, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam menentukan mustahik zakat, pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan proses yang sangat selektif. Baitul Mal Masjid Nurul Huda dalam menentukan calon mustahik dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari kepala desa, kemudian dilanjutkan dengan survey langsung ke lapangan dan membuat rekomendasi akhir, kemudian mengadakan musyawarah dengan perwakilan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat; Baitul Mal; Mustahik Miskin

1. PENDAHULUAN

Zakat yang ditawarkan oleh agama Islam sebagai jawaban untuk mengentasi kemiskinan dan kebodohan adalah suatu solusi yang luar biasa yang dianugerahkan oleh umat Islam oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tentu hal ini tidak serta merta dapat diterima oleh umat tentang bagaimana zakat dapat menjadi solusi. Kemiskinan dan zakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami oleh suatu masyarakat sedangkan zakat adalah rukun islam yang ke tiga dan merupakan perintah yang Allah SWT wajibkan kepada setiap orang muslim. Di dalam perintah zakat mempunyai sebuah misi sosial yang memiliki tujuan sangat jelas bagi kesejahteraan umat islam. Salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan yang melanda di masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa zakat itu sangat penting untuk di tunaikan oleh setiap orang muslim yang sudah memasuki kriteria wajib membayar zakat. Dalam penyaluran dana zakat, pemerintah dibantu oleh badan zakat yaitu BAZNAS, dan lembaga zakat non-pemerintah yaitu LAZ merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Namun, dalam proses untuk menyalurkan zakat ada beberapa kendala yang dialami oleh lembaga tersebut, khususnya lembaga zakat yang ada di tingkat kecamatan dan dibawahnya, diantaranya dalam penentuan mustahik zakat pada masyarakat miskin yang tidak di data dengan rinci melainkan hanya berdasarkan penglihatan semata, juga proses pendataannya masih dilakukan dengan manual tidak terkomputerisasi. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan penyaluran dana zakat menjadi tidak tepat sasaran, data mustahik ganda, dan banyaknya warga miskin yang tidak kebagian dana zakat.

Pelaksanaan ketentuan Al-Qur'an mengenai sasaran (*mustahik*) zakat ternyata tidak mudah dan sederhana penyebutan nama delapan golongannya. Ia lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan delapan golongan ke dalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh mustahiq adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah antara lain tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat.

Banyak orang yang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu sama akan tetapi fakir dan miskin itu sendiri memiliki perbedaan. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya. Sering kali orang mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, juga tidak bekerja atau pengangguran. Termasuk yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak kuasa untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan yang menanggung hidupnya belum ada. Sedangkan miskin merupakan orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makan, minum, pakaian dan kebutuhan yang lain menurut keadaan yang layak baginya. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui penyaluran dana Baitul Mal yang ada di daerah seperti dana Baitul Mal yang ada di Baznas maupun Baitul Mal yang ada di Masjid-Masjid, salah satu sasarannya ada juga untuk orang-orang miskin. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dimana ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, akan tetapi pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, sebagaimana yang banyak dialami oleh para buruh, petani, atau pekerja dan wiraswasta kecil. Dalam hal ini perlu sekali mendapat perhatian dari kalangan orang-orang yang berwenang dalam lembaga perekonomian umat untuk menjalankan peran yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang yang ada disekitar Baitul Mal merasakan terangkat kesejahteraannya terutama fakir miskin.

Desa Kelumpang Jaya merupakan desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Desa Kelumpang Jaya memiliki baitul maal yang bertugas menghimpun, mengelolah serta mengalokasikan dana ZISWAF yang ada di Desa Kelumpang Jaya. Baitul Mal tersebut berada di Masjid Nurul Huda yang secara familiar masyarakat menyebutnya dengan Baitul Maal Masjid Nurul Huda. Baitul Mal Masjid Nurul Huda secara garis kepengurusan dipegang oleh pengurus masjid di Desa Kelumpang Jaya

Berikut adalah data fakir, miskin, sabillillah dan amil yang ada di baitul mal masjid nurul huda desa Kelumpang Jaya yaitu:

Tabel 1. Data Fakir, Miskin, Sabillillah dan Amil Desa Kelumpang Jaya

No.	Tahun	Fakir	Miskin	Sabilillah
1	2018	19	61	21
2	2019	28	75	20
3	2020	39	87	20
4	2021	45	90	23
5	2022	51	97	24

Sumber: Baitul Maal Nurul Huda

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerima dana zakat dari Baitul Mal Masjid Nurul Huda dalam 5 tahun terakhir fakir dan miskin terus bertambah setiap tahunnya. Baitul Mal Masjid Nurul Huda sendiri dalam implementasi penyaluran dana umat yang telah dihimpun kepada masyarakat memiliki kriteria tersendiri berdasarkan metode konvensional yang dipakai oleh pengurus Baitul Maal Nurul Huda. Metode konvensional yang dimaksud di sini yaitu Baitul Maal Nurul Huda menentukan kriteria penentuan penerima Zakat melalui pandangan langsung badan amil yang ada di Baitul Maal Nurul Huda kepada masyarakat yang ada di Desa Kelumpang Jaya. Selain itu, bukan baitul mal yang menjemput bola atau menentukan secara independen tentang penyaluran dana zakat yang ada, tetapi atas dasar pengajuan oleh masyarakat dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak desa. Dari sini dapat diketahui bahwa penentuan kriteria miskin atau penggolongan kriteria miskin di Desa Kelumpang Jaya ditentukan oleh pihak kantor desa semata. Jika dana penyaluran kurang, baru pihak Baitul Mal Nurul Huda memilah kembali dengan metode secara tradisional.

Metode penentuan kriteria tersebut bertolak belakang oleh kriteria pengukuran kriteria miskin yang telah dirumuskan secara regulasi, BKKBN, BPS maupun melalui pandangan fiqh. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kuntarno Noor Aflah dalam jurnalnya menyatakan bahwa kriteria fakir miskin (kemiskinan) memiliki pengertian, parameter, dan standard yang beragam. Islam melalui interpretasi para ulama fikih mendefinisikan kriteria kemiskinan dengan berbagai pengertian dan ukuran. Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan term kemiskinan dalam Al-Quran dan hadits, yaitu “fakir” dan “miskin” memiliki banyak arti. Begitu juga dari sudut pandang regulasi di Indonesia, banyak parameter kemiskinan.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan (*namu*) kesucian (*thoharoh*) dan keberkahan (*barokah*). Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Sedangkan menurut istilah adalah sebagian dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain pengertian zakat secara bahasa, syara' dan istilah, banyak di dalam kalangan ulama memiliki berbagai persepsi yang bermacam-macam mengenai pengertian zakat. Sebagai contoh, mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah

mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang ditekankan kewajibannya oleh Allah SWT. Di samping itu, Allah SWT pun tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dengan menjalankan perintah-Nya, niscaya tidak akan ada kerugian yang kita rasakan maupun kita dapatkan, justru akan mendapatkan manfaat serta kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT. Terlebih praktek zakat ini adalah ajang dimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, melalui beramal kepada sesama manusia, yang mana dapat membuktikan seberapa khusyuh'nya ibadah kita dalam mencari sebanyak-banyaknya keberkahan di dunia ini dengan peduli antara sesama makhluk ciptaan-Nya.

Kemiskinan

Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Menurut Emil Salim yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

BPS dalam menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif penjabar kemiskinan, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah rp600.000 per bulan;
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar(sd)/hanya sd; dan
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Kriteria Miskin Menurut Fiqh

Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu kata fakir dan miskin. Dari bahasa aslinya (Arab) kata *faqîr* dari asal kata *faqara* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya, sedangkan *miskîn* terambil dari kata “*sakana*” yang berarti *diam* atau *tenang*.

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut: *Pertama*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari *fidyah* atau denda yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena udzur (Al-Quran, 2: 184). *Kedua*, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (Al-Quran, 17: 26). *Ketiga*, orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari *kafârat* yang dibayarkan oleh orang yang melakukan *dzihâr* (perkataan suami terhadap istrinya dengan ibunya sendiri (Al-Quran, 58 :3-4). *Keempat*, orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari *kafârat* yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja (Al-Quran, 5: 89). *Kelima*, orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram (Al-Quran, 5: 95). *Keenam*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh meminta harta dari rampasan perang (Al-Quran, 8: 41). *Ketujuh*, orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat (Al-Quran, 9: 60).

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir. Imam Abû Hanîfah sebagaimana disebutkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996-1997)

Adapun menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan dalam mendefinisikan orang miskin kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah yang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan itu tidak mencukupinya. Akan tetapi Imam Abû Yusuf dan Ibn Qâsim, (tokoh fikih madzhab Maliki) tidak membedakan secara definitive kedua kelompok tersebut. Menurut mereka fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung arti yang sama.

Dengan demikian, fakir adalah mereka yang mempunyai harta separuh atau kurang dari hajatnya. Sementara mereka yang mempunyai harta separuh lebih tapi tidak sampai dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak sampai disebut kaya maka dinamakan miskin.

Baitul Maal

Baitul Mal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa arab berarti rumah, dan *al maal* berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau

menyimpan harta. Jadi secara etimologis (*Ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (ma'na istilah) sebagaimana diuraikan Abdul Qadi Zallum dalam kitabnya *Al Amwal Fi Daulah al Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*aljihah*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Namun dalam hal ini Baitul Mal juga bisa diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelolah segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Jadi, setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya, kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah ditentukan pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal. Dengan demikian pendapatan dan pengeluaran yang dimaksud yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu, dan tempat pengumpulan ini disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebar luasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal baik yang telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih dalam penyimpanan Baitul Mal. Baitul Mal juga bisa diartikan sebagai lembaga ekonomi berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkan untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan ummat dan bangsa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal berarti sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan harta atau menyimpan harta dari hasil pendapatan dari berbagai sumber, kemudian harta tersebut dikeluarkan sesuai kebutuhan umat.

3. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis data mode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat, didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, dan lain-lain) dan peneliti juga mengkombinasikan dan menarik kesimpulan. Selain itu, peneliti juga merupakan peneliti kepustakaan. Penulis akan mendapatkan data dari *literature* berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam skripsi ini. Objek penelitian ini adalah seluruh pihak pengurus baitul mal masjid nurul huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data didapat langsung dari responden yang berjumlah 11 orang dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penentuan Kriteria Miskin Oleh Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dipercaya sebagai lembaga zakat yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dikelola secara profesional dengan berlandaskan asas pengelolaan zakat yaitu

syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian dan hukum. Oleh karenanya, amil yang mengelola dana zakat, diharuskan memiliki pemahaman komprehensif mengenai manajemen, administrasi, dan fikih zakat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan image negatif terhadap pengelolaan zakat.

Menurut Asnaini, metode dalam menentukan kriteria mustahik harus melewati banyak proses, terutama melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai kondisi calon mustahik, kemudian melakukan survey dan merekomendasikan hasil survey, lalu bermusyawarah dengan seluruh amil, kemudian penentuan layak atau tidak layak ditetapkan sebagai mustahik kemudian penentuan sebagai hasil

Berdasarkan hasil penelitian diatas dalam menentukan mustahik zakat, Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan oleh Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dengan menetapkan calon mustahik yaitu melakukan survei ke desa dan observasi dengan data yang diberikan oleh Kepala Desa mengenai masyarakat yang dikatakan miskin, kemudian membuat rekomendasi ke pengurus masjid dengan hasil yang sudah di dapat saat survey, kemudian melakukan musyawarah, dan yang terakhir melakukan pendistribusian kepada mustahik zakat. Berikut penjelasan mengenai sistematika penetapan calon Mustahik.

a. Pendataan Calon Mustahik

Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan calon mustahik melalui satu cara yang dianggap akurat. Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pendataan awal melalui konsultasi bersama kepala desa setempat yang mana dengan meminta data yang akurat dari kantor desa mengenai tingkat kemiskinan masyarakat Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Data tersebut berupa data yang menerima bantuan dari pemerintah yang sudah tercatat sebagai masyarakat miskin.

Pendataan awal yang dilakukan oleh Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara hanya mengandalkan pihak desa, hal tersebut dianggap akurat karena memang data yang didapatkan merupakan masyarakat yang tergolong miskin di Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, hal tersebut sudah diterapkan pada saat awal bapak Sunoro menjabat sebagai ketua dalam kurun waktu 13 tahun.

b. Survey

Setelah melakukan pendataan dari Desa, Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian melakukan survey. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahik zakat. Selain itu, survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon mustahik zakat. Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian penting tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon mustahik zakat dengan mengacu pada form survey kelayakan Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berikut bentuk form survey yang dihasilkan dari wawancara bersama bapak Afrizal selaku sekretaris, beliau mengatakan dapat dilihat dari segi:

- 1) Kondisi keluarga, meliputi:
 - a) Penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000
 - b) Pekerjaan kepala keluarga
 - c) Hutang yang dimiliki
 - d) Kondisi kesehatan kepala keluarga
 - e) Status perkawinan mustahik
 - f) Status mustahik dalam keluarga

- g) Pendidikan terakhir mustahik
- 2) Indeks rumah, meliputi:
- a) Kepemilikan rumah (menumpang, mengontrak, ikut orang tua, atau milik sendiri)
 - b) Dinding rumah dari kardus/kertas, bambu, seng, semi permanen, atau tembok
 - c) Luas rumah tidak lebih dari 36 meter persegi
 - d) Lantai rumah dari tanah, panggung, semen, atau keramik
 - e) Atap rumah dari rumba/ijuk, seng, asbes, atau genteng
 - f) Bahan bakar dapur yang digunakan tungku/kayu bakar, kompor minyak, kompor gas 3kg, atau kompor listrik
 - g) Sumber air berasal dari bersama, PDAM, atau memiliki sumber air sendiri
 - h) Tempat buang air (MCK) atau menggunakan pukulban bersama
 - i) Listrik tidak lebih dari 450 watt
- 3) Kepemilikan barang, meliputi:
- a) Tidak memiliki kendaraan, atau menggunakan sepeda ontel, atau sepeda montor kurang dari tahun 2000
 - b) Alat elektronik yang dimiliki (Radio, TV, atau yang lainnya)
 - c) Mempunyai atau tidak alat komunikasi berupa hp atau telepon
 - d) Memiliki hewan ternak/tidak (unggas, kambing/domba, atau sapi/kerbau)
- 4) Data keluarga, meliputi:
- a) Jumlah tanggungan keluarga
 - b) Ada yang putus sekolah atau tidak
 - c) Memiliki balita atau tidak
 - d) Istri sedang hamil atau tidak

Berdasarkan form survey diatas, Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan survey terhadap data yang didapat dari Kepala Desa. Kemudian Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara memprioritaskan golongan tertentu yang mendapat dana bantuan zakat, kemudian Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan bantuannya berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat tersebut dari hasil survey.

Data yang diperoleh untuk menetapkan atau menentukan calon mustahik tidak semata-mata hanya menggunakan data yang diberikan oleh kepala desa, melainkan pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara tetap melakukan survey. Selain dari hasil survey dengan menggunakan from survey, pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memberikan asumsi atau argumentasi terhadap data yang diperoleh, atau masyarakat juga boleh melakukan rekomendasi kepada pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk pendataan ulang.

Setelah melakukan survey dengan menggunakan from survey calon mustahik zakat dapat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, tim survey Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memberikan kesimpulan dan laporan untuk direkomendasikan kepada pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas

Utara untuk di musyawarahkan. Berikut bentuk rekomendasi dari tim survey Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Profil calon mustahik zakat yang direkomendasikan. Di dalamnya berisi diantaranya: nama calon mustahik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, nomor telepon, dan hasil from survey
2. Gambaran umum calon mustahik. Yaitu deskripsi gambaran keadaan calon mustahik
3. Rekomendasi, yaitu berisi rekomendasi program yang sesuai dengan keadaan calon mustahik
4. Dokumentasi keadaan calon mustahik, yaitu berisi foto keadaan rumah calon mustahik, dan foto calon mustahik yang akan menerima bantuan.

c. Musyawarah

Musyawah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang telah didapatkan datanya melalui pendataan dan survey untuk mencari yang layak mendapatkan bantuan dana zakat.


Setelah musyawarah, Kemudian Mustahik tidak perlu melakukan apa-apa, atau tidak perlu melengkapi persyaratan apapun ketika telah dinyatakan layak mendapatkan bantuan.

Pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan memberi tahu kepada calon mustahik yang layak dan tidak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melalui telepon atau datang ke rumah mustahik. Selanjutnya, jika calon mustahik layak mendapat bantuan dari Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara akan segera dilakukan proses pendistribusiannya sesuai dengan keadaan mustahik.

Menurut Asnaini, metode dalam menentukan kriteria mustahik harus melewati banyak proses, terutama melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai kondisi calon mustahik, kemudian melakukan survey dan merekomendasikan hasil survey, lalu bermusyawarah dengan seluruh amil, kemudian penentuan layak atau tidak layak ditetapkan sebagai mustahik kemudian penentuan sebagai hasil.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dalam menentukan mustahik zakat, Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menetapkan calon mustahik yaitu melakukan pendataan dari pihak Desa yang di peroleh langsung dari kepala desa, kemudian survey dengan menggunakan from survey langsung ke lapangan lalu membuat rekomendasi akhir dari hasil from survey, terakhir melakukan musyawarah oleh seluruh pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, perwakilan masyarakat dan pengurus masjid Nurul Huda. Hal ini dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Alur Penentuan Kriteria Mustahik



Menurut Hasbi Al Shiddiqy Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahik dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tidak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Pasal 3, berbunyi: “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Menurut Yusuf Qardhawi ada 8 asnaf yang wajib ditetapkan menjadi mustahik, sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Budak (Riqab), Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil.

Penerepan metode penentuan Mustahik Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menerapkan mustahik sesuai dengan pendapat Yusuf Qhardawi. Penerapan tersebut juga berlaku di Indonesia yang merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsep mustahik yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan penentuan calon mustahik yang akan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya QS At-Thaubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*), menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa

orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Tabel 2. Daftar Penerima Zakat (Mustahik)

No.	Tahun	Jumlah Mustahik
1.	2018	112
2.	2019	134
3.	2020	157
4.	2021	169
5.	2022	193

Sumber: Data Hasil Wawancara

Tabel 3. Data Jumlah Muzakki

No	Tahun	Jumlah Muzakki
1.	2018	463
2.	2019	536
3.	2020	617
4.	2021	653
5.	2022	716

Sumber Data Hasil Wawancara

Tabel 4. Hasil Penerimaan Zakat

No	Bentuk Zakat	Jumlah
1.	Zakat Fitrah Beras	735, 2 Kg
2.	Zakat Fitrah Uang	Rp. 9.450.000
3.	Zakat Mal	Rp. 3.550.000
4.	Infak/Sodaqoh	Rp. 2.018.000
5.	Total	Rp. 15.018.000 (735,2 Kg Beras)

Sumber Data Hasil Wawancara

Tabel 5. Pembagian Zakat

No	Bentuk Penerima Zakat	Persentase
1.	Fakir	30%
2.	Miskin	30%
3.	Sabillilah	25%
4.	Amil	10%
5.	Ghorim	5%

Sumber Data Hasil Wawancara

Faktor Penghambat Dalam Penentuan Kriteria Miskin Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Hampir di setiap organisasi mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian juga pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menentukan kriteria mustahik zakat banyak hal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat dari kelancaran suatu kegiatan tersebut. Adapun

faktor yang menjadi penghambat dalam penentuan kriteria miskin Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah yang dimiliki calon mustahik zakat sangat komplikasi. Masalah yang sangat komplikasi yang dimiliki oleh calon mustahik zakat, membuat pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kesulitan untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan calon mustahik.
2. Data survey kurang lengkap, kurangnya data survey dan tidak lengkap dalam pengisian from survey menjadi salah satu faktor penghambat bagi pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menentukan kriteria miskin, karena pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara harus mendata ulang dengan menggunakan from survey guna melengkapi data kurang lengkap tersebut
3. Calon Mustahik Tidak Jujur, kejujuran dalam survey yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara menjadikan point penting bagi penentuan kriteria miskin, karena jika tidak jujur maka akan menimbulkan hambatan pada pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penentuan kriteria miskin pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan faktor internal yang disebabkan oleh individu yang berada pada ruang lingkup Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang membuat pengaruh dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada calon mustahik zakat. Pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara berusaha menjalankan tugas dengan baik meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, namun tetap realistis agar dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang penulis lakukan dengan wawancara bersama seluruh pengurus dari Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai metode penentuan kriteria mustahik dan faktor penghambat dalam penentuan kriteria mustahik. Dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menentukan mustahik zakat pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan proses yang begitu selektif dengan berdasarkan teori yang diterapkan oleh Asnaini. Proses yang dilakukan Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menetapkan calon mustahik yaitu melakukan dengan metode pendataan dari pihak Desa yang di peroleh langsung dari kepala desa, kemudian survey dengan menggunakan from survey langsung ke lapangan lalu membuat rekomendasi akhir dari hasil from survey, terakhir melakukan musyawarah oleh seluruh pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, perwakilan masyarakat dan pengurus masjid Nurul Huda.
2. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penentuan kriteria miskin Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu sebagai berikut:
 - a. Masalah yang dimiliki calon mustahik zakat sangat komplikasi yang dimiliki oleh calon mustahik zakat.
 - b. Data survey kurang lengkap, kurangnya data survey dan tidak lengkap dalam pengisian from survey menjadi salah satu faktor penghambat bagi pihak Baitul Mal Masjid Nurul

Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menentukan kriteria miskin.

- c. Calon Mustahik Tidak Jujur, kejujuran dalam survey yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara menjadikan point penting bagi penentuan kriteria miskin.

DAFTAR REFERENSI

- A. Hidayat and S. Fahri. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat: *Jurnal Manajemen Informatika*.
- Abdul Aziz and Mariyah Ulfah. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta.
- Aflah, K. N. (2017). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia. *Jurnal ZIZWAF*.
- Agama RI, Departemen. (2003). *Alqur'an Dan Terjemahan*. Jumanatul Ali.
- Ahmad Mukhlis and Irfan Syauqi Beik. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat. *Jurnal al-muzara'ah*.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid M. (2006) *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Shiddiqy, TM Hasbi. (2013). *Pedoman Zakat*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Saifudin. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar Offset.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar van Hoeve.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*. Diva Press,
- Firdaus, Buchory Agung. (2021). Penentuan Masyarakat Miskin Penerima Zakat Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor. *Jurnal Sistem Informasi*.
- Firmansyah, Yayan. (2015). Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. *Jurnal Al-Tijarah*.
- Hikmat, Harry. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori & praktek Lembaga Mikro Keuangan syariah*. UII.
- Indonesia, Republik. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Indonesia, Republik. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 3*.
- Isdijoso. Widjajanti. Asep Surya Hadi and Akhmadi. (2016). Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. (*Kertas Kerja Smeru Research Institute*).
- K.H.A. Rauf and A.S. Rasyid. (1991). *Zakat*. PT. Grafikatama Jaya.
- Marimin, Agus. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi syariah*. Graha Ilmu.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2014). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Alquran*. Jakarta: Penerbit Mizan.

Statistik, Badan Pusat. (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.

Statistik, Badan Pusat. (2014). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2014*.

Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2009). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. Rineka Cipta.